



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 170/14 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PEMBAYARAN PENERIMAAN DAERAH DARI OPSEN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi penerimaan pajak daerah, terdapat kelebihan penyeteran/penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang menjadi hak Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang harus segera dikembalikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Penerimaan Daerah dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Penerimaan Daerah dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Kelebihan Pembayaran Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebesar Rp.51.433.862 (lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	10/2-26
ASISTEN	10/2-26
KABAG HUKUM	10/2-26
PERANCANG STRUKTUR PERUNDANG-UNDANGAN	16/02/2026

10 Februari 2026

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

ASSH HENDRAJONI